



PUTUSAN
Nomor 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Carang Gantung, RT. 007 RW. 005, Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sekarang berdomisili di Desa Ngumpakdalem, RT. 007 RW. 002, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Jalan Carang Gantung, RT. 007 RW. 005, Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1995, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/25/V/95 tanggal 08 Mei 1995;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 22 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 4 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Muhammad Farid Hibatulla Dharmawan, umur 24 tahun, anak kedua perempuan bernama Fairuz Fadhillah Dharmawan, umur 22 tahun, anak ketiga perempuan bernama Farah Fadhillah Dharmawan, umur 19 tahun, anak keempat laki-laki bernama Muhammad Fauzi Dharmawan, umur 15 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini;
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah secara lahir kepada Penggugat karena setiap Tergugat bekerja hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Nopember 2017 Tergugat pulang tempat kerja Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun;
 - d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah tiga kali dipanggil untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dimana panggilan pertama tidak bertemu Tergugat tidak tinggal di alamat dimaksud, dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas, maka majelis menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (Ghaib) dan dari sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, karenanya Penggugat merubah alamat Tergugat yang kediaman semula di Jalan Carang Gantung, RT. 007 RW. 005, Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dan untuk panggilan terhadap Tergugat selanjutnya yaitu panggilan kedua dan ketiga dilakukan melalui mass media;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk ruku kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.6/011464/14./2020 tanggal 30 November 2020, atas nama Eny Widayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/25/V/95 tanggal 8 Mei 1995, atas nama Eny Widayanti dan Benny Dharmawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengardan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akibat pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita serta tidak diektahuai alamat Tergugat yang jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu mereka telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pergi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengardan melihatPenggugatdan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akibat pertengkarantersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita serta tidak diektahuai alamat Tergugat yang jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tahu mereka telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah berhubungan lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pergi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orang tua dan sanak familinya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikankesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnyauntuk mempersingkaturaian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkantelah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 1995, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 33/25/V/95 tanggal 8 Mei 1995, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat ~~sebagai~~ standi in judicio memiliklegal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir diprrsidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandلیل-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, legal, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, legal, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan suka bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikannafkah yang cukup kepada Penggugat karena hasil Tergugat hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin Penggugat dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin Penggugat dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang tidak memberi kabar berita serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti sejak Nopember 2017 hingga sekarang, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ~~acara~~ masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh: Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	475.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	620.000,00	

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 2822/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)